



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

08 November 2019

Nomor : 1981/UMA.'08/XI/2019
Hal : Peraturan Penggunaan Sarana Kampus
Oleh Mahasiswa
Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas **Hukum**
Universitas Medan Area
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan ketetapan dan menertibkan lingkungan kampus, maka kami minta untuk menyampaikan hal berikut kepada mahasiswa di fakultas masing-masing:

1. Mulai tanggal 08 November 2019 semua Mahasiswa wajib mengikuti peraturan penggunaan sarana, fasilitas, dan ketentuan menginap di Kampus yaitu :
 - a. Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan** di Kampus I diberikan batas waktu sampai dengan **jam 18.00 WIB**
 - b. Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan** di Kampus II diberikan batas waktu sampai dengan **jam 21.00 WIB**.
 - c. Mahasiswa yang berhak melaksanakan kegiatan di Kampus I dan II adalah **Mahasiswa yang aktif kuliah** dan terdaftar pada Akademik Online Campus (AOC UMA).
 - d. Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan** di Kampus I dan II wajib **mendapatkan izin** kegiatan dan tempat dari Pimpinan Fakultas dan diketahui Pimpinan Universitas.
 - e. Mahasiswa **dilarang menginap** di Kampus I dan II tanpa izin dari Pimpinan Universitas Cq. Wakil Rektor Bidang Administrasi / Ka. BAU.
 - f. Mahasiswa dilarang membawa minuman keras, narkoba, dan senjata tajam.
 - g. Mahasiswa dilarang melanggar tata susila dan agama.
2. Bagi Mahasiswa yang melanggar dari peraturan dan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Wakil Rektor Bid..
3. Ka. BAU
3. Arsip

Fakultas Hukum UMA

